



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL
NOMOR : KEP - 7/KU/VI/2023**

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL
MASA BAKTI 2023-2027**

**DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, perlu diberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas serta masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. bahwa Keputusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor Kep-16/KU/XII/2018 tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Periode 2018-2021, perlu diganti guna mendukung kebutuhan percepatan konsultasi dan penyelesaian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional Masa Bakti 2023-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Pengurus ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI nasional yaitu memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi anggota KORPRI terkait pelaksanaan tugas dan masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan.
- KETIGA : Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dalam bentuk pendampingan dan menjadi penasehat hukum.
- KEEMPAT : Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA meliputi kegiatan:
- a. pemberian konsultasi hukum bagi anggota KORPRI dan masyarakat;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota KORPRI dan masyarakat;
 - c. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota KORPRI terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
 - d. memfasilitasi pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI di Dewan

Pengurus KORPRI kementerian/ LPNK/
provinsi/ kabupaten/ kota;

e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi
dengan LKBH KORPRI kementerian/ LPNK/
provinsi/ kabupaten/ kota sesuai jenjang
kepengurusan KORPRI; dan

f. menyelenggarakan pelatihan advokasi dan
bantuan hukum bagi anggota KORPRI.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Dewan Pengurus ini, dibebankan pada
Anggaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

KEENAM : Pada saat Keputusan Dewan Pengurus ini
ditetapkan, Keputusan Dewan Pengurus KORPRI
Nasional Nomor Kep-16/KU/XII/2018 tentang
Pengurus Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum
Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Periode
2018-2021 tanggal 27 Desember 2018, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2023

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Rini Widyantini, SH, MPM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri BUMN Republik Indonesia;
6. Dewan Pengurus Kementerian/LPNK/Provinsi/Kabupaten/Kota.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Dewan Pengurus KORPRI
Nasional Periode 2023-2027
Nomor : Kep-7/KU/VI/2023
Tanggal : 7 Juni 2023

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KORPRI
PERIODE 2023-2027

- I. Pembina : 1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH
2. Rini Widyantini, SH, MPM
- II. Dewan Ahli : 1. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M
2. Dr. Drs. Reydonizar Moenek, M. Devt
3. Dr. Drs. Naziarto, SH, MH
4. Dr. Karjono, SH
5. Dr. Ir. Noor Sidharta, MH, MBA
6. Oni Bibin Bintoro, Dipl.Ing, SH, MS, MBA
- III. Ketua : Dr. Mualimin Abdi, SH., MH
Sekretaris : Dr. Maharani Sofiaty, SH, Mhum
Wakil Sekretaris : Hilda Mulyadin, SH.MH
Bendahara : 1. Drs. Sutanto Herujatmiko, M.Sc
2. Slamet, S.AP
- A. Ketua Bidang Litigasi : Dr. Andi Asrun, SH, MH
Anggota : 1. Dr. Nelson Simanjuntak, SH, MH
2. Dr. KMS Herman, SH, MH
3. Dr. Boy Nurdin, SH, MH
4. Sapto Wibowo, SH, MH
5. Wahyu Chandra, SH. MHum
6. Robinson Paul Tarru, SH, MH
7. dr. Hariyadi Wibowo, SH, MARS
- B. Ketua Bidang Nonlitigasi : Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.MM
Anggota : 1. Dr. Megawati Bartos, SH, MH
2. Dr. Umar Aris, SH, MM, MH
3. Dr. Teuku Saiful Bahri, SH, M.Si
4. Dr. Syamsul, SH, MH
5. Dr. Ahmad Redi, SH, MH
6. Dr. Suparno, SH, MH, MM
7. Dr. Azis Budianto
- C. Ketua Bidang Kajian : Erma Wahyuni, SH, MSi
dan Sosialisasi Hukum
Anggota : 1. Prof. Dr. Romli Arsyad, SH,MH
2. Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN
3. Dr. Binsar John Vic, SH, MM

4. Dr. Tina Amelia, SH, MH
5. Marissa A. F Sianipar, SH.MH
6. Yusi Fabian, SH, MH

D. Sekretariat

- :
1. Rudi Purnama Djaya, SE, MM
 2. M. Sulchani Kurnia
 3. Edi Jaya Juhana
 4. Koirul S Rasidi

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL,

  

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Rini Widyantini, SH, MPM